**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan dalam judul ini adalah skripsi Thituk Rindi Astuti dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE,* memaparkan pembuktian menggunakan alat sadap sebagai alat bukti yang spesifikasinya terhadap kasus korupsi. Menurutnya hukum Islam lebih fleksibel dalam penerimaan alat bukti sadap sebagai alat bukti.[[1]](#footnote-2)

Penelitian juga dilakukan oleh Mukhlis dengan judul skripsi “*Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia),* memaparkan kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum Islam menggunakan metode *Qiyas*, sementara dalam hukum pidana alat bukti elektronik sah sesuai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selama dapat dibuktikan keasliannya.[[2]](#footnote-3)

Kedua penelitian di atas, letak perbedaan dengan penelitian saya adalah dilihat dari sudut pandang obyek penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana akseptabilitas hakim terhadap alat bukti digital dalam pembuktian kasus perceraian di pengadilan. Karena alat bukti merupakan faktor penting bagi hakim memutus perkara.

1. **Konsep Perceraian.**
2. **Pengertian Perceraian**
3. Perceraian menurut Undang-undang**.**

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[3]](#footnote-4)

Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan termasuk dalam asal 831 Reglemen acara perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya. Jika pada waktu mengajukan permohonan tersebut si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok maka gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman istri. Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan yaitu:

1. Zina.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah seorang dari suami istri terhadap yang lainnya sedemikian rupa sehingga membahayakan keselamatan atau luka-luka yang berbahaya.[[4]](#footnote-5)
5. Perceraian menurut hukum adat.

Dalam hukum adat perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai saja tetapi juga orang tua maupun keluarga dari kedua belah pihak. Pada umumnya aturan tentang hukum adat tentang perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh Agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Namun setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang notabenenya mempersulit perceraian. Terjadinya perceraian bukan hanya karena hukum Agama dan perundangan tetapi juga akibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat. Perceraian dalam hukum adat bukan hanya terjadi pemutusan antara suami istri tetapi juga pemutusan hubungan lahir batin anatara keluarga keduanya.[[5]](#footnote-6)

1. Perceraian dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam Bahasa Arab yaitu “*Talak”* yang artinya melepas ikatan.[[6]](#footnote-7) Hukum asal dari talak adalah makruh (tercela). Sebagaimana riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda yang arinya:

“*Sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci oleh Allah ialah Talaq”*(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah )

Menurut Hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian dan perceraian (Thalak, Khuluk, Fasakh, Akibat Syiqaq, dan pelanggaran ta’liq talaq).[[7]](#footnote-8) Talaq yang dapat dijatuhkan oleh suami kepada istri ialah talak satu, dua, tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu, atau dengan tulisan. Baik talak dengan lisan atau dengan tertulis jangan dibuat main-main. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 19:

…..

Terjemahan:

 ……dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[[8]](#footnote-9)

Alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak adalah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi atau melakukan sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan membina rumah tangga yang rukun dan damai. Jika menjatuhkan talak mulailah dahulu dengan alak satu, dua dan tiga. Jika si suami menjatuhkan talak satu dan dua maka dapat rujuk kembali dengan suami tanpa melakukan akad nikah baru. Sedangkan talak tiga dapat rujuk kembali apabila ia sudah menikah dengan lelaki lain lau menceraikannya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 dan 230 Allah SWT berfirman:

Terjemahan:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.[[9]](#footnote-10)

Terjemahan:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.[[10]](#footnote-11)

Di dalam hukum islam ada 4 (empat) macam talak yaitu:

1. Talak Raj’i adalah seperti talak satu dan dua dimana suami dan istri boleh rujuk kembali setelah bercerai tanpa melakukan perkawinan dengan akad nikah yang baru asal saja istri masih dalam masa iddah.
2. Talak ba’in adalah suami boleh rujuk kembali dengan bekas istrinya tetapi harus dilakukan dengan akad nikah yang baru. Apabila dalam talak satu dan dua istri memberi uang (*iwadl*) maka talak itu disebut talak ba’in kecil, istri kembali kepada suami dengan akad nikah yang baru. Begitu juga mentalak istri dengan talak satu atau talak dua belum dicampuri harus dengan akad nikah yang baru. Disebut dengan talak ba’in besar jika talak itu talak tiga dimana suami istri tidak boleh rujuk kembali dengan akad nikah yang baru kecuali istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain dan telah bersetubuh kemudian cerai dan telah habis masa iddahnya.
3. Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci serta tidak dicampuri atau karena dalam keadaan hamil.
4. Talak Bid’i ialah talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah dicampuri ketika ia dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah dicampuri. Talak bid’i haram dilakukan apabila istri sedang haid atau istri yang sudah dicampuri dalam keadaan suci.[[11]](#footnote-12)

Apabila suami menceraikan istri maka ia berkewajiban yakni:

1. Memberi pemberian yang pantas berupa uang atau barang.
2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa iddah.
3. Melunasi mas kawin jika belum lunas serta membeli belanja untuk anak dan pendidikan anak sampai ia dewasa dan dapat mandiri.[[12]](#footnote-13)

Apabila kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi, maka bekas istri berhak mengadukannya kepada hakim. Apa yang dikemukakan di atas adalah perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istri, sebaliknya istri dapat pula mengajukan permintaan cerai melalui pengadilan dengan alasan yaitu:

1. Suami telah melanggar ta’lik talak atau perjanjian lain yang diucapkannya ketika akad nikah.
2. Khuluk, istri meminta cerai dengan membayar uang *iwadh* (talak ini sering disebut talak tebus).
3. Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dll), suami miskin atau suami hilang.
4. Syikak (pertengkaran), istri mengajukan perceraian karena antara suami istri selalu terjadi pertengkaran.[[13]](#footnote-14)
5. **Asas-asas hukum perceraian**

Dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas-jelas diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentram dan bahagia, juga bertujuan untuk mengubah tatanan yang telah ada dengan aturan yang menjamin dari cita-cita luhur perkawinan melaui enam asas yaitu:

1. Asas sukarela, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas partisipasi keluarga dan dicatat. Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, dengan kata lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas mempersulit poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983.
4. Asas perceraian dipersulit. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka mempersulit terjadinya perceraian di kedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.
5. Asas kematangan calon mempelai. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melaangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian.
6. Asas memperbaiki derajat kaum wanita. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.[[14]](#footnote-15)

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat ditemukan asas-asas perceraian yaitu:

1. Asas mempersukar proses hukum perceraian, hal ini terkandung dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan Hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami istri, sehingga menandakan bahwa Undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan.
2. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif dari perceraian. Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.
3. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. [[15]](#footnote-16)
4. **Hukum-hukum Perceraian**

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, hukum cerai menurut Agama Islam ada lima tergantung ilat (sebab-sebab dan waktunya) yaitu:

1. Wajib, yaitu cerainya orang yang melakukan sumpah suami untuk tidak menggauli istri setelah masa iddah apabila ia menolak untuk kembali menyetubuhi istrinya dan cerai yang dilakukan dua *hakam* dalam kasus percekcokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu.
2. Makruh, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai hal ini yakni:
3. Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat.
4. Boleh, berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya: “Perkara yang paling dibenci Allah adalah cerai. Cerai yang dibenci ialah cerai tanpa hajat, dan Nabi SAW juga menyebutnya halal juga karena cerai mengandung maslahat yang dianjurkan sehingga hukum makruh.
5. Mubah yaitu ketika ada hajat baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya, istri juga dirugikan tanpa mencapai tujuan.
6. Dianjurkan, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib seperti shalat dan suami tidak dapat memaksanya atau suami yang mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral.
7. Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami telah menyetubuhinya. Hal ini disebut cerai *bid’ah*, karena orang yang melakukan itu menentang sunnah dan meninggalkan perintah Allah.[[16]](#footnote-17)

Allah SWT berfirman:

...........….........

Terjemahan:

 “......Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi *iddahnya* yang wajar...” (QS. Ath-Thalaq ayat 1).[[17]](#footnote-18)

1. **Tata Cara Perceraian**

 Menurut peraturan perundangan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian dikatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya yang berisi bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya tentu dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15 diatur tentang pengadilan bahwa selambat-lambatnya memanggil pemohon dan istrinya untuk dimintai penjelasan. Pasal 16 mengatur tentang pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami istri itu tidak mungkin lagi didamaikan. Pasal 17 mengatur tentang setelah sidang pengadilan maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang perceraian tersebut. Pasal 18 menyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.[[18]](#footnote-19)

1. **Konsep Pembuktian**
2. **Pengertian Pembuktian**

Pembuktian berasal dari kata “bukti” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan secara etimologis pembuktian dalam istilah Arab disebut *Al-Bayyinah,* yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan.[[19]](#footnote-20) Dalam arti luas pembuktian mempunyai arti luas dan tak terbatas. Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian ini hanya dapat diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Dari pengertian diatas menurut Prof. Dr. Supomo pengertian dalam arti luas menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin.[[20]](#footnote-21)

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dengan demikian pembuktian adalah segala sesuatu atau alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran di sidang peradilan dalam suatu perkara.

1. **Asas Pembuktian**

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam Pasal 1865 Burgerlijke Weetboek yang berbunyi:

“*Setiap Orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.[[21]](#footnote-22)*

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW telah bersabda:

وَﻋَنْ ابْنِ ﻋَﺒََّٙٙٙٙاسٍ أنَ رَسُوْلُﷲ ﻗَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَّعَى نَاسٌ رِجَالٍ اَمْوَالَ ﻗَوْمِوَدِمَاءهُمْ وَلَاكِنَّؤالْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ

Terjemahan:

 “*Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi ada cara pembuktiannya kepada yang menuntut hak termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu dibebankan untuk membuktikan dan bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain dapat mengingkarinya dengan sumpahnya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).[[22]](#footnote-23)

1. **Sistem Pembuktian**

Sistem dalam bahasa Inggris yakni *system* yang artinya suatu rangkaian prosedur yang merupakan suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi.[[23]](#footnote-24) Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem hukum acara perdata menurut HIR/RBg adalah mendasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur. Selain itu aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran material artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara material. Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga teori pembuktian yakni:

1. Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepadanya.
2. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif.
3. Teori pembuktian positif yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak. [[24]](#footnote-25)

Menurut acara perdata umum, misalnya tentang akta otentik yang sengaja secara sah dibuat di depan pejabat umum yang berwenang untuk itu seperti yang disebutkan dalam kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi:

 *“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”[[25]](#footnote-26)*

1. **Macam-macam alat bukti.**

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang biasa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Sedangkan dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara. Selanjutnya alat bukti terbagi menjadi 7 yaitu:

1. Alat bukti tertulis atau surat-surat

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.[[26]](#footnote-27) Alat bukti tertulis atau surat-surat diantaranya:

1. Akta otentik yakni akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan seperti juru sita, notaris, panitera, hakim pengadilan dan lain-lain.
2. Akta dibawah tangan atau akta bukan otentik adalah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidak terikat kepada bentuk tertentu.
3. Surat-surat lainnya yang bukan akta misalnya surat pribadi, surat rumah tangga. Tentu saja kekuatan pembuktian surat-surat non akta ini terserah kepada hakim dalam penilaiannya.
4. Salinan atau fotokopi merupakan salinan dari akta namun kekuatannya tidak sama dengan aslinya.[[27]](#footnote-28)
5. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi adalah orang yang memberikan kesaksian di muka pengadilan. Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.

1. Dasar Hukum Saksi

Dasar atau landasan hukum merupakan poin penting dalam menetapkan sesuatu. Dasar alat bukti saksi diatur dalam Kitab Undang-undang hukum perdata dalam Pasal 1902 dan 1912 yang berbunyi:

 *“Dalam segala hal dimana Undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan, namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan saksi-saksi kecuali apabila dengan pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan. Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa- peristiwa yang dimajukan oleh seorang.*

*“ Orang-orang yang belum mencapai genap lima belas tahun, begitu pula orang- orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan, atau mata gelap ataupun selama perkara sedang bergantung atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan tidak dapat diterima sebagai saksi. Meskipun demikian hakim adalah leluasa untuk mendengar orang-orang yang belum dewasa itu atau orang-orang yang terampu yang tempo-tempo dapat berpikir sehat, tanpa suatu penyumpahan, dan keterangan-keterangan orang tersebut hanya dapat dianggap sebagai penjelasan. Juga hakim tidak boleh mempercayai yang menurut orang-orang tak cakap itu telah didengarnya, dlihatnya, dihadiri, dan dialaminya, biarpun itu semua disertai alasan-alasan tentang bagaimana mereka mengetahuinya. Namun hakim hanya boleh menggunakan untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk kearah peritiwa-peristiwa yang dapat membuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang biasa.[[28]](#footnote-29)*

 Dalam hukum acara perdata Islam saksi diatur dalam QS.Al-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

……

Terjemahan:

 .......dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.[[29]](#footnote-30)

Selain itu dasar hukum dari saksi juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 282 yang berbunyi:

 …….

Terjemahan:

 dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya....[[30]](#footnote-31)

 Hal senada juga tentang kesaksian Rasulullah SAW bersabda:

Terjemahan:

“Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW, memutuskan kasus dengan sumpah dan saksi” (HR. Muslim).

Adapun hukum kesaksian itu adalah fardhu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu.[[31]](#footnote-32) Allah SWT berfirman:

Terjemahan:

 ....Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah ayat 283).[[32]](#footnote-33)

Hukum asal saksi sebagai alat bukti cukup dua orang laki-laki tetapi dalam beberapa perkara nampaknya alat bukti itu bervariasi diantaranya:

1. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya 4 orang lelaki yang beragama Islam.
2. Jika menuduh istri sendiri telah berzina (tidak berlaku bagi tuduhan terhadap perempuan selain istri), tetapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi lelaki yang beragama Islam dapat dibuktikan dengan suami yang mengucapkan sumpah li’an.
3. Pembuktian saksi bagi wasiat harta dalam perjalanan (musafir) oleh 2 orang lelaki yang beragama Islam atau seorang lelaki bersama dua orang perempuan beragama Islam atau boleh 2 orang lelaki yang bukan beragama Islam atau oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang semuanya bukan beragama Islam.
4. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk hudud qisas badan atau qisas jiwa dengan 2 orang saksi lelaki yang beragama Islam.
5. Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang beragama Islam yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwakilan, perdamaian, pembebasan dan lainnya yang bersifat keperdataan.
6. Pembuktian dengan perempuan semua, 2 orang atau 4 orang dalam perkara-perkara yang lazimnya hanya diketahui oleh kaum hawa seperti keperawanan, susuan, kelahiran. Dasar yang mengatakan dengan 2 orang perempuan karena jenis pengetahuan seperti ini pengetahuan perempuan sama dengan pengetahuan lelaki.
7. Pembuktian dengan seorang saksi ditambah dengan sumpah dari pihak yang memiliki saksi itu.
8. Ada pula ahli hukum Islam yang membolehkan pembuktian dengan seorang saksi saja yaitu dalam kesaksian awal Ramadhan.[[33]](#footnote-34)

Adapun macam-macam saksi terbagi kepada saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang umum, sedangkan saksi ahli yaitu seorang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang sesuatu persoalan. Dalam mempergunakan saksi di muka pengadilan hendaknya kita tahu membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian, sebab fungsi keduanya itu berbeda.[[34]](#footnote-35)

1. Syarat-syarat saksi

Ada dua macam syarat alat bukti keterangan saksi yaitu syarat formil alat bukti saksi dan syarat materil alat bukti saksi. Adapun macam-macam syarat formil yaitu:

1. Orang yang cakap menjadi saksi. Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali undang-undang yang melarangnya. Orang yang dilarang didengar sebagai saksi diatur dalam Pasal 1909 KUH Perdata yaitu:

*“semua orang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.[[35]](#footnote-36)*

1. Keterangan yang disampaikan disidang pengadilan diatur dalam Pasal 1905 KUH Perdata.
2. Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi diatur pada Pasal 146 dan 147 RBG.
3. Diperiksa satu persatu diatur pasal 144 ayat 1 HIR
4. Mengucapkan sumpah.

Sedangkan untuk syarat materil yaitu keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti menyatakan:

1. Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan.
2. Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya.
3. Keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas tidak memenuhi syarat-syarat materil sebagai alat bukti saksi.
4. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1907 yang berbunyi:

“*Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapatan-pendapatan maupun perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian.”[[36]](#footnote-37)*

1. Kesesuaian informasi yaitu keseragaman informasi yang diberikan saksi mengandung nilai koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya meskipun keterangan itu tidak sama.[[37]](#footnote-38)
2. Alat bukti persangkaan.

Dalam hukum acara perdata Islam persangkaan adalah *Qarinah,* yaitu isyarat, indikasi. Menurut Abu Hanifah, Syafi’i kalau hanya *Qarinah* yang yang ada sedang saksi atau *Iqrar* tidak ada maka hakim tidak dapat memutuskan perkara itu. Menurut ulama Hanafiah hal itu dapat dijadikan alat bukti tergantung pertimbangan hakim. Ada 2 (dua) macam alat bukti persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas Undang-undang (*Preasumtion yuris*) dan persangkaan yang didasarkan pada suatu kesimpulan yang ditarik oleh Hakim (*Preasumtion facti*).[[38]](#footnote-39) Persangkaan yang didasarkan atas Undang-undang yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sedangkan persangkaan yang ditarik kesimpulan oleh Hakim yaitu suatu persangkaan-persangkaan yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada yang dilihat oleh hakim dalam proses persidangan sehingga tersusunlah suatu kesimpulan persangkaan-persangkaan.

1. Alat bukti pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut *Al-Iqrar* yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasanya mengaku secara tegas tanpa syarat di muka sidang bahwa apa yang dituntut pihak lawannya adalah benar. Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut acara peradilan Islam antara lain Rasulullah SAW bersabda:

اَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ صلعم رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَهُ فقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضُ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضُ عَنْهُ حَتَّى ثَنَّى ذَالِكَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صلعم فَقَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ : لَا : فَقَالَ : فَهَلْ اَحْصَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ

Terjemahan:

“*Sewaktu Rasulullah SAW di dalam masjid, telah datang seorang laki laki muslim, Ia berseru kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya. Orang itu berputar menghadap kearah rasulullah dan berkata. Ya Rasulullah saya telah berzina. Rasulullah berpaling kepadanya hingga orang itu ulang yang demikian itu sampai empat kali. Tatkala orang itu telah saksikan kesalahan dirinya empat persaksian (empat kali mengaku), Rasululllah panggil Ia dan Rasulullah bertanya. Apakah anda tidak gila? Orang itu menjawab, tidak. Tanya Rasulullah lagi, apakah anda sudah kawin? Orang itu menjawab, sudah. Maka Rasulullah SAW bersabda. Bawalah orang ini pergi dan rajamlah Ia.* (HR. Bukhari dan Muslim).[[39]](#footnote-40)

Pengakuan suatu pihak dapat ditinjau dari dua segi, ditinjau dari segi acara pelaksanaannya adalah pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di muka hakim dan ada yang dilakukan di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke behentetis*) ialah suatu pernyataan tegas oleh seorang di muka pengadilan yang membenarkan seluruh dakwaan lawan walau hanya satu atau lebih dari satu, hak-hak atau hubungan yang didakwakan. Pengakuan di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawannya. Kekuatan pengakuan di luar persidangan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau sama sekali tidak memberikan pembuktian yang kuat atau juga dapat mengambil sikap tengah yang dianggap sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). [[40]](#footnote-41)

Pengakuan suatu pihak ditinjau dari segi isi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Pengakuan murni (*eveupur et simple*) ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Contohnya penggugat menuduh tergugat telah menjual tanah seharga 10 juta dan diakui sepenuhnya oleh tergugat.
2. Pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekentenis areu qualifie*) ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Contohnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat mempunyai utang sebanyak 10 juta namun lain tergugat bahwasannya ia hanya mengutang 5 juta.
3. Pengakuan dengan *clausule* (*geclausu leered bahentenis, aveu complexe*) adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan. Contohnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat mempunyai utang sebanyak 10 juta namun tergugat sudah membayarnya.[[41]](#footnote-42)

Pencabutan pengakuan di depan sidang tidak dapat dilakukan kecuali dapat dibuktikan karena terjadi kekhilafan mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1926 BW yang berbunyi:

“*Suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum.[[42]](#footnote-43)*

1. Alat bukti sumpah

Alat bukti sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.[[43]](#footnote-44) Alat bukti sumpah ini terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Sumpah tambahan disebut *yamin al-istizhar* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau menambah keyakinan hakim.
2. Sumpah pemutus disebut *yamin’ala al-bat* yaitu sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya karena pihak lainnya disini telah tidak ada alat bukti sama sekali yang mendukung tuntutannya.
3. Sumpah li’an yaitu sumpah untuk perceraian dengan alasan zina.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 87 dan 88 diatur tentang sumpah lian yang berbunyi:

1. *Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari penggugat mauun tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh penggugat untuk bersumpah.*
2. *Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.*

Pasal 88 berbunyi:

1. *Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan cara li’an.*
2. *Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.[[44]](#footnote-45)*
3. Sumpah Qasamah biasanya digunakan dalam perkara pidana Islam yang bermaksud bahwa sumpah yang dimintakan kepada para wali dari tertuduh pelaku pembunuhan karena tidak diketahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut.
4. Alat bukti pemeriksaan setempat.

Alat bukti ini biasanya digunakan untuk keperluan praktek pengadilan yang kebanyakan diperoleh dari yurisprudensi.

1. Alat bukti keterangan ahli

Alat bukti keterangan ahli adalah alat bukti yang diperoleh dari orang yang ahli dibidangnya untu memperoleh kejelasan obyektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara.

1. **Nilai Pembuktian**

Menurut Rapaun Rambe dan A. Mukri Agafi bahwa dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata, termasuk Peradilan Agama berlaku dua penilaian yaitu:

1. Bukti mempunyai nilai kebenaran yang mengikat.

Penilaian bukti mempunyai kebenaran yang mengikat bagi hakim sebagai acuan menemukan kebenaran materil didasarkan pada alat bukti yang dijadikan oleh pihak berperkara. Bukti berupa akta autentik misalnya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat selama akta autentik tersebut tidak dibuktikan ketidakbenarannya oleh pihak yang membantah. Demikian juga pengakuan di muka sidang merupakan bukti yang mengikat terhadap siapa yang telah melakukannya sebagaimana dijelaskan pada pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup memberatkan orang yang mengaku itu baik yang diucapkan sendiri maupun pertolongan orang lain.

1. Bukti yang mempunyai nilai bebas

Bukti yang diajukan oleh pihak berperkara tidak semuanya mempunyai nilai yang mengikat. Dari bukti yang tidak mempunyai nilai mengikat ini antara lain adalah bukti saksi, keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak mengharuskan hakim mengambil alih kesaksian itu sebagai suatu kebenaran.[[45]](#footnote-46)

1. **Keyakinan hakim dalam pembuktian.**

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara (Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok hakim diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.[[46]](#footnote-47)

Dalam arti bahwa ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal ini para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan sedang Hakim tidak dapat menghalang-halanginya. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan, sesuai dengan isi Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR (Pasal 189 ayat 2 dan 3 R.Br) yang berbunyi:

 *“Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.”*

Kebenaran yang ingin dicapai dalam hukum perdata dalam memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim yang penting adanya alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan mengadili yaitu:

1. Kewenangan mutlak yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
2. Kewenangan relatif yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis.

Pembuktian hakim dalam perkara perdata adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak bisa lenyap kecuali dengan datangnya keyakinan yang lain atau sesuatu yang menjadi ketetapan atau keputusan hakim didasarkan atas penelitian dari dalil-dalil atau bukti yang ada. Menurut R. Atang Ranoemihardja, bahwa sistem pembuktian yang ada dalam acara perdata dianut sistem positif *Wettelijke Bewijstheorie (Bewijsleer)* yang artinya bahwa dalam memutus perkara hakim boleh memutuskan hanya dengan semata-mata disandarkan pada alat-alat pembuktian yang diakui oleh Undang-undang dan lain dari itu tidak dibutuhkan keyakinan hakim, tetapi alat pembuktian menurut undang-undang sudah cukup, maka hakim harus memberikan putusan.[[47]](#footnote-48) Adapun Asas-asas hukum acara perdata yaitu:

1. Hakim pasif maksudnya bahwa luas masalah yang dikemukakan dalam sidang perkara perdata ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Di lain pihak Hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan.
2. Untuk memberikan putusan dalam perkara perdata hendaknya para pihak diberi kesempatan didengar pendapatnya. Bagi para pihak yang tidak hadir (*Verstek*) walau diberi kesempaan untuk didengar, dianggap tidak mau menggunakan itu.[[48]](#footnote-49)
3. **Alat Bukti Digital**

Alat Bukti Digital ialah Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-undang ITE. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang ITE yaitu:

“*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*. (Pasal 1 butir 1 Undang-undang ITE)

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 ayat 4 yaitu:

 “*Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*.” [[49]](#footnote-50)

 Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik *(Digital Evidence)*. Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang ITE mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1 sampai 4) Undang-undang ITE yang berbunyi:

(1) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.[[50]](#footnote-51)

Perluasan alat bukti dimaksud dalam Undang-undang ITE yakni:

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya Undang-undang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.[[51]](#footnote-52)

Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

1. <http://u1nsuk4.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka–>

Thituk Rindi Astutinim0-3241, diunggah minggu, 13 April 2014 pukul 9.15. [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://u1nsuk4.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka>– muhlisnim 0-7360013, diunggah minggu, 13 April 2014 pukul 10.20. [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Syaiuddin,dkk, *Hukum Perceraian,* Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 7. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,* h. 24. [↑](#footnote-ref-6)
6. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.,* h. 163. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. Departemen Agama RI, *Op.Cit.,* h. 80. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid,* h. 36. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
11. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.,* h. 165. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,* h. 166. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Syaiuddin, dkk, *Op.Cit*., h. 35. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* h. 35. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* h. 23. [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Op.Cit.,* h. 558. [↑](#footnote-ref-18)
18. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.,* h. 180. [↑](#footnote-ref-19)
19. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah,*Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 106. [↑](#footnote-ref-20)
20. Dewi Germala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 132. [↑](#footnote-ref-21)
21. Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Permata Pers, 2010), h. 446. [↑](#footnote-ref-22)
22. Imam Nawawi,dkk, *Arbaun An-nawawiyah* (Solo: Makbah Al-Ghuroba’), h. 72. [↑](#footnote-ref-23)
23. Roihan.A.Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Cet. 7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 141. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid,* h. 142. [↑](#footnote-ref-25)
25. Republik Indonesia, *Op. Cit.,* h. 446. [↑](#footnote-ref-26)
26. Roihan. A. Rosyid, *Op.Cit.,* h. 144. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid,* h. 148. [↑](#footnote-ref-28)
28. Republik Indonesia, *Op.Cit.,* h. 54. [↑](#footnote-ref-29)
29. Departemen Agama RI, *Op.Cit.,* h. 558. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid,* h. 48. [↑](#footnote-ref-31)
31. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14,* Cet. 1 (Bandung: Alma’arif,1987), h. 56. [↑](#footnote-ref-32)
32. Departemen Agama RI, *Op.Cit.,* h. 49. [↑](#footnote-ref-33)
33. Roihan. A. Rosyid, *Op.Cit.,* h. 155-156. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid,* h. 153. [↑](#footnote-ref-35)
35. Republik Indonesia, *Op.Cit.,* h. 453. [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
37. http://Vivin R.blogspot.com/2011/06/Inspirasi Hukum.html, diunggah minggu, 30 Maret 2014, 15:24. [↑](#footnote-ref-38)
38. Mardani, *Op.Cit.,* h. 112. [↑](#footnote-ref-39)
39. Imam Nawawi,dkk , *Op.Cit.,* h. 45. [↑](#footnote-ref-40)
40. Mardani, *Op.Cit.,* h. 113. [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid.* h. 114. [↑](#footnote-ref-42)
42. Republik Indonesia, *Op.Cit.,* h. 457. [↑](#footnote-ref-43)
43. Mardani, *Op.Cit.,* h. 115. [↑](#footnote-ref-44)
44. Roihan. A. Rosyid, *Op.Cit*., h. 89. [↑](#footnote-ref-45)
45. Mardani, *Op.Cit.,* h. 108-109. [↑](#footnote-ref-46)
46. Said M Nur, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2 (Jakarta, Sinar Grafika, 1999), h. 32. [↑](#footnote-ref-47)
47. Mardani, *Op.Cit*., h. 116 . [↑](#footnote-ref-48)
48. Abdoel R. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia,* Cet. 10 (Jakarta, Raja Grafindo, 2007), h. 62. [↑](#footnote-ref-49)
49. Http//[www.Hukumonline.com/pustakadata/detail/27912/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik](http://www.Hukumonline.com/pustakadata/detail/27912/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik) di unggah 13 April 2014, 13:15 [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-52)